

227



1 MAY 2005

PAMERAN

LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

TANGGUNGJUGAT PROVIDER CONTENT DALAM BISNIS SELULAR

Peneliti:

Trisadini P. Usanti, S.H.,MH.
Drs. Abd. Shomad, S.H.,MH.
H. Didik Endro P.,S.H.,MH.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003
Tanggal 13 Juni 2003
Nomor Urut 12

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003

016404141

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- CELLULAR RADIO
- INFORMATION SERVICES



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2003

KK
KIB
384-530 65
Usa
t

TANGGUNGJUGAT PROVIDER CONTENT DALAM BISNIS SELULAR

Peneliti:

Trisadini P. Usanti, S.H.,MH.
Drs. Abd. Shomad, S.H.,MH.
H. Didik Endro P.,S.H.,MH.



016404141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA


Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003
Tanggal 13 Juni 2003
Nomor Urut 12

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



016404141





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Judul Penelitian | : | Tanggungugat Provider Content dalam Bisnis Selular |
| a. Macam Penelitian | : | <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan |
| b. Kategori Penelitian | : | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III |
| 2. Kepala Poyek Penelitian | : | |
| a. Nama lengkap dan Gelar | : | Trisadini P. Usanti, S.H.,MH. |
| b. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| c. Pangkat/Golongan dan NIP | : | Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) 132 059 088 |
| d. Jabatan Sekarang | : | Staf Pengajar |
| e. Fakultas/Puslit/Jurusan | : | Hukum |
| f. Univ/Ins./Akademi | : | Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang diteliti | : | Ilmu Hukum |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : | 3 (tiga) orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : | Surabaya |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | : | |
| a. Nama Instansi | : | - |
| b. A l a m a t | : | - |
| 6. Jangka waktu penelitian | : | 5 Bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | : | 3.500.000,00 |
| 8. Seminar Hasil Penelitian | : | |
| a. Dilaksanakan Tanggal | : | 7 Nopember 2003 |
| b. Hasil Penelitian | : | () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang |

Surabaya, 7 Nopember 2003

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125



RINGKASAN

Penelitian akan difokuskan pada aspek yuridis terhadap permasalahan Taggungugat Content Provider dalam bisnis seluler. Permasalahan hukum (legal issue) dalam penelitian ini ialah bagaimanakah taggungugat content provider dalam bisnis seluler.

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan problematika yuridis berkenaan dengan taggung gugat prosedur content dalam bisnis seluler. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi pengembangan teori maupun bagi pengembangan praktek Hukum Telematika kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman

Penelitian ini merupakan legal research dalam tataran dogmatig hukum guna memecahkan masalah hukum konkrit (*legal problem solving*). Legal research ini dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum (*the sources of law*) melalui library research (*Mc. Leod, 1996; 106-122*). Penelitian in menggunakan conceptual approach dan statute approach. Penulisan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Tahap pertama melakukan inventarisasi hukum positif berkaitan dengan aspek taggung gugat dan provider. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi terhadap semua ketentuan yang berkaitan dengan taggung gugat dan provider.
2. Tahap kedua adalah dengan menganalisa peraturan perundangan dengan analyzing the content (*Mc. Leod, 1996; 272-290*). Guna memperoleh jawaban terhadap problema yuridis yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini diadakan.
3. Akhirnya dilakukan studi kasus melalui kajian kepustakaan dan dokumen. Simpulan dalam penelitian ini ialah Provider content berperan sebagai penyedia content pada jaringan penyedia data bergerak yang memberikan layanan data yang dibutuhkan pengguna telepon seluler sesuai dengan data yang tersedia opada operator selular. Hubungan hukum antara user dan operator selular merupakan hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan pasal 1320 jo 1338 BW. Berdasarkan Undang undang telekomunikasi No 36 Tahun 1999, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan bahwa terjadinya kerugian adalah akibat dari perbuatan penyelenggara telekomunikasi, karena pihak penyelenggara telekomunikasi adalah pihak yang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pihak yang dirugikan yang diakibatkan oleh kesalahan atau



kelalaian pihak lain dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW, tetapi pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan pihak tergugat.

Saran yang dapat diberikan ialah

1. Undang undang telekomunikasi perlu direvisi;
2. "Content" sebaiknya tidak memuat SARA atau memberitakan berita tentang pribadi, aktifitas pribadi atau isu-isu pribadi.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan dalam rangka pembinaan dan usaha pembentukan hukum nasional, khususnya dalam menyongsong perkembangan teknologi yang semakin maju

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas terselenggaranya penelitian ini kepada :

- Menteri Pendidikan Nasional
- Dirjen Perguruan Tinggi
- Rektor Universitas Airlangga;
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Para Kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- semua pihak yang membantu penelitian ini.

Surabaya, 04 Nofember 2003

Ketua Peneliti,

Trisadini P.U,S.H.,MH.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Studi Kepustakaan	4
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
Bab IV Metode Penelitian	8
Bab V Hasil dan Anali	9
Bab VI Kesimpulan.....	28
Daftar Bacaan	30

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia yang diolah oleh akal manusia, termasuk diantaranya yang dihasil akal manusia ialah teknologi komunikasi. Prasarana komunikasi memegang peranan penting dalam mendorong kegiatan masyarakat. Namun demikian perkembangan fasilitas komunikasi di Indonesia sangat lambat dikasranakan berbagai faktor diantaranya kemauan politik, kesinambungan kebijakan penyelenggara negara, perangkat peraturan penunjang atau kepastian hukum, serta masalah Hankam.

Diberbagai negara dimana komunikasi menjadi faktor dalam perkembangan segala aspek kehidupan, kebijakan dalam aspek kehidupan, kebijakan dalam bidang komunikasi sangat konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan bisnis komunikasi adalah bisnis jangka panjang sejalan dengan perkembangan teknologi. Upaya ini telah pula dirintis dengan mengadakan perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diundangkan pada tanggal 8 September 1999. perubahan ini guan mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat khususnya dalam bidang telepon selular. Di Indonesia terdapat beberapa operator GSM yang saling berlomba menarik konsumen dalam bisnis yang menjanjikan keuntungan besar ini. Operator seluler sedang berlomba melakukan diversifikasi layanan yang dimiliki. Konsumen tidak hanya membutuhkan "voice", melainkan juga inovasi penambahan service seperti kemampuan melakukan pemabayaran tagihan, pemindaahan saldo dan lainnya hanya mengetahui berapa kurs dolar hari ini atau peristiwa apa yang saat ini sedang beralangsur, dikarenakan



perkembangan teknologi komunikasi yang telah banyak menawarkan kemudahan.

Istilah SMS, WAP, GPRS dan UMTS tampaknya makin akrab di telinga komunitas telepon seluler. Semuanya merujuk pada hal mendasar, yakni layanan mobile data. Jika layanan SMS dan WAP telah ada pada sistem yang digelar para operator saat ini (GSM), maka GPRS dan UMTS adalah teknologi generasi berikutnya, yang menyediakan kemampuan lebih dalam hal kecepatan transfer data dan metode koneksi. Dengan teknologi terbaru ini layanan mobile data akan lebih atraktif dan bermanfaat.

Melalui protokol WAP (Wireless Application Protocol) atau Protocol lainnya yang kini diperkuat oleh infrastruktur GPRS (General Packet Radio Service), berbagai macam mudah didapat seketika. Dengan infrastruktur GPRS (General Packet Radio Service), berbagai macam mudah didapat seketika. Dengan infrastruktur GPRS seseorang dapat mengecek e-mail dan berita melalui ponsel dengan dengan lebih cepat.

Untuk memberikan layanan tambahan berupa mobile internet para operator seluler menjalin kesepakatan dengan para provider content. Para provider contentlah yang menyediakan content untuk download ringtone, lagu-lagu serta pesan bergambar (picture messaging), horoskop astrologi, berita-berita olah raga, ekonomi. Terdapat beberapa content yang disukai konsumen, diantaranya:

1. Informasi yang sifatnya entertainment seperti game
2. Informasi fiskal
3. Mobile banking (*Warta Ekonomi 2002:50*)

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa content provider diantaranya Detikcom, Cafegaul, Trafo, Indo exchange, Satunet, Relaks, Astaga com yang dikelola beberapa perusahaan besar. Sebagai sebuah teknologi, teknologi informatika yang melibatkan content provider

tidak terlepas dari persengketaan yang diakibatkan dari cara penggunaannya dan akibat penggunaan dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Dari latar belakang masalah ini maka muncul legal issue berkenaan dengan tanggung gugat provider content.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian akan difokuskan pada aspek yuridis terhadap permasalahan Taggungugat Content Provider dalam bisnis seluler.

Permasalahan hukum (legal issue) dalam penelitian ini ialah bagaimanakah tanggungugat content provider dalam bisnis seluler.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *Prifat company* dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata (Sitompul, 2002; VII).

User sebagai pemakai dalam jaringan internet berkaitan erat dengan perjanjian dengan perjanjian dengan provider sebagai penyedia sarana. Dalam dunia internet dikenal adanya beberapa provier :

1. Transport provider;
2. Getway provider;
3. Commerce provider;
4. Hosting dan data center provider.

Perjanjian dengan provider tergholong perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakitkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu barang yang oleh pihak tersebut terakhir itu disnggupi


pembayarannya. (Subekti, 1995; 39) Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar "harga sewa". Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa.

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

1. Meyeraahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Pelanggaran di media internet terjadi dikarenakan karakteristik media internet memungkinkan informasi dan data *berseliweran* di jaringan komputer yang super sibuk itu. Selain itu pula karena kebebasan yang ditawarkan maka penyimpangan dan penyalagunaan pun semakin tidak terkendali. (Rasyid, 2002; 12)

Tanggung gugat bisa muncul karena adanya perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Taggung gugat akibat *onrechtmatige daad* adalah tanggung gugat yang dapat dikenakan atas perbuatan yang *onrechtmatige*.



Unsur-unsur menurut Pasal 1365 BW adalah yang *onrechtmatige*. Unsur-unsur *onrechtmatige daad* menurut Pasal 1365 adalah:

1. harus ada suatu perbuatan ;
2. perbuatan itu harus *onrechtmatige*;
3. pelaku harus mempunyai kesalahan;
4. perbuatan itu menimbulkan kerusakan (ada hubungan klausal)

Sedang jurisprudensi menambahkan satu syarat lagi bahwa norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan yang terkena (Prawirohamidjojo; 3-4).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan problematika yuridis berkenaan dengan tanggung gugat prosedur content dalam bisnis seluler.

B. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi pengembangan teori maupun bagi pengembangan praktek Hukum Telematika kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman.

BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan legal research dalam tataran dogmatig hukum guna memecahkan masalah hukum konkrit (*legal problem solving*). Legal research ini dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum (*the sources of law*) melalui library research (*Mc. Leod, 1996; 106-122*). Penelitian ini menggunakan conceptual approach dan statute approach. Penulisan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Tahap pertama melakukan inventarisasi hukum positif berkaitan dengan aspek tanggung gugat dan provider. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi terhadap semua ketentuan yang berkaitan dengan tanggung gugat dan provider.
2. Tahap kedua adalah dengan menganalisa peraturan perundangan dengan analyzing the content (*Mc. Leod, 1996; 272-290*). Guna memperoleh jawaban terhadap problema yuridis yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini diadakan.
3. Akhirnya dilakukan studi kasus melalui kajian kepustakaan dan dokumen.

BAB V

HASIL DAN ANALISA

Anthony Allot dalam *The Limits of Law*. Anthony Allot mengemukakan membedakan dalam:

- LAW** : the general idea or concept of legal institutions abstracted from any particular occurrence of them.
- Law** : a coherent, total, particular legal system prevailing in a given community or country
- Law** : a particular normative provision of a law; a rule or noun of a given legal system.

LAW (in abstract), yang bermakna gagasan umum atau konsep hukum yang bersifat abstrak, merupakan abstraksi dari masyarakat. Law, keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, hukum positif/ hukum obyektif. Law, seperangkat aturan dalam suatu legal system, memplementasi riil dalam bentuk legal fact. (Allot, 1980:2)

Dari pendapat Anthony Allot dapat dipahami pengertian hukum dalam arti yang abstrak ("*initial LAW*"), yaitu sebagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berupa norma-norma, institusi, proses ("*initial LAW*") dan ketentuan normatif atau aturan yang biasanya ada dalam setiap sistem hukum ("*initial law*"). Menurut Anthony Allot mendeskripsikan 3 (tiga) macam pengertian hukum, yaitu *pertama*, hukum dalam arti adil. *Kedua*, hukum sebagai undang-undang (tertulis), dan *ketiga*, hukum sebagai hak. Ini berarti hukum menurut pengertian Anthony Allot terdiri dari struktur dan aturan-aturan yang saling berkaitan dengan sistem hukum masyarakat/negara tertentu sebagai hukum positif. (Koeswadji, 2002: 119)

Hukum bukan gejala netral, tetapi berada dalam satu pentas problema dan dinamika kemasyarakatan. Masyarakat yang sedang berubah mencari identitas dirinya akan banyak tercermin juga perubahan kebutuhan hukumnya. (Koeswadji, 1994:13)

Di dalam ilmu hukum, kita mengenal konsep yang sangat terkenal dari Lawrence M. Friedman(1975 : 14-16) yang membedahkan adanya tiga komponen sistem hukum, masing-masing:

- a. **Substance:** *"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave"*
- b. **Strukture:** mencakupi pranata-pranata hukum dan personilnya. *The strukture of a judicial system whe we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*
- c. **Legal Culture:** *...refers, then, to those parts of general culture, ...custom, opinions, ways of doing and thinking ...that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture...*

Masyarakat yang sedang membangun dalam rangka globalisasi, dituntut kesiapan hukum dalam hubungan dengan kegunaan dan manfaatnya. Hal ini berarti membahas masalah hakikat (*the nature*) dan fungsi perubahan-perubahan yang dialami unsur-unsur hukum sebagai suatu sistem yaitu yang meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Peranan secara aktif para ahli hukum (*the rule of "lawyer" dan "legal scholars"*) sangat menentukan dalam pembangunan hukum dan berimplikasikan pada pembangunan politik, sosial dan ekonomi. (Koeswadji, 1998:173-180).

Perkembangan hukum dalam banyak hal dipengaruhi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang mendesak

perubahan dalam bidang hukum, merupakan satu bagian dari sejumlah masalah sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang cenderung berubah akibat perkembangan tersebut, tetapi yang paling mengemuka adalah perkembangan hukum. Perkembangan hukum tidaklah semata-mata didesak perkembangan teknologi, tetapi ada faktor lain yang cukup signifikan untuk merubah hukum, walau pengaruh teknologi adalah yang paling mutakhir. (Huda, 2000:100)

Menurut M. Dimiyati Hartono (1990:5), terdapat 2 (dua) sisi penting teknologi yang perlu diperhatikan yaitu penguasaan dan pemanfaatan. Penguasaan terkait dengan tingkatan penguasaan terhadap ukuran-ukuran tertinggi dalam bidang energi, kimia dan elektronika. Semakin tinggi penguasaan atas hal tersebut, semakin tinggi pula taraf penguasaan atas teknologi yang bisa dicapai. Sedang pemanfaatan dihadapkan pada permasalahan fundamental, yakni apakah teknologi untuk *manusia* atau *manusia* untuk teknologi ?

Menurut Jeffrey Sacks dunia tidak terbagi lagi dalam ideology, tetapi dunia kini terbagi oleh teknologi. Dari sudut teknologi dunia terbagi menjadi tiga kelompok:

1. kelompok *technological innovations*, yang mencakup 15 % dari penduduk dunia, tetapi menguasai seluruh inovasi teknologi di dunia
2. kelompok *technological adopters* yang mencakup sekitar separoh penduduk dunia, yaitu kelompok bangsa-bangsa yang mampu menguasai teknologi-teknologi baru sebagai hasil inovasi, terutama teknologi produksi dan konsumsi.
3. kelompok *technologically* (Kompas, 11-9-2000)

Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia yang diolah oleh akal manusia, termasuk diantaranya yang dihasil akal manusia ialah teknologi komunikasi. Prasarana komunikasi memegang peranan penting dalam mendorong kegiatan masyarakat. Namun demikian perkembangan fasilitas komunikasi di Indonesia sangat lamban dikarenakan berbagai faktor diantaranya kemauan politik, kesinambungan kebijakan penyelenggara negara, *perangkat peraturan penunjang* atau kepastian hukum, serta masalah Hankam.

Di berbagai negara komunikasi menjadi faktor dalam segala aspek kehidupan, kebijakan dalam aspek kehidupan, kebijakan dalam bidang komunikasi sangat konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan bisnis komunikasi adalah bisnis jangka panjang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Upaya ini telah pula dirintis dengan mengadakan perubahan atas UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dengan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diundangkan pada tanggal 8 September 1999. Perubahan ini guna mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat khususnya dalam bidang telepon seluler. Di Indonesia terdapat beberapa operator GSM yang saling berlomba menarik konsumen dalam bisnis yang menjanjikan keuntungan besar ini.

Dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 berarti *World Trade Organization* (WTO) yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 tersebut merupakan pengaman dalam melaksanakan pasar bebas. Pengertian perdagangan jasa menurut General Agreement on Trade in Services dirumuskan dengan memberikan batasan ruang lingkup perdagangan jasa yang berupa *cara bagaimana* suatu jasa disediakan oleh/dari penyedia jasa kepada pengguna jasa, yaitu yang disebut sebagai "*modes of supply*", yang diatur dalam Pasal 1 paragraf 2 General Agreement on Trade in Service. Yaitu:



1. *"the supply of service from the territory of one member into the territory of the any other member"*.
2. *"in the territory of one member to the service consumer of any other member."*
3. *"by a service supplier of one member, through commercial presence in the territory of any other member"*.
4. *"by a service supplier of one member, through commercial presence of natural person of a member in the territory of any other member"*.

Ketentuan Pasal 1 paragraf 3 (b) General Agreement on Trade in Services menyatakan bahwa:

"... service includes any service in any sector except services supplied in the exercise of government authority."

Ketentuan Pasal 1 paragraf 3 (b) General Agreement on Trade in Services tersebut tidak/belum membrikan gambaran yang jelas mengenai apa saja yang dimaksud dengan *jasa*? Dalam dokumen General Agreement in Tariffs on Trade 1991 mengenai *service Sectoral Classification List* disebutkan secara eksplisit sektor-sektor yang termasuk bidang jasa, yaitu:

1. Business services;
2. Communication services;
3. Contruction services;
4. Education services;
5. Environmental services;
6. Financial services;
7. Healt related and social services;
8. Cultural and sporting services;
9. Transport services;
10. And others

Dengan demikian industri telekomunikasi termasuk dalam Service Sectoral Classification List dan bidang Communications Services. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten sangat penting disamping adanya perlindungan hukum terhadap SDM dan hasil olah pikirnya dalam teknologi komunikasi.

Pemecahan Yuridis terhadap Perkembangan Teknologi, ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi mengingat keterbatasan hukum positif. Pada dasarnya antisipasi yuridis yang mesti dibangun berkaitan dengan implikasi sosial perkembangan teknologi, bukanlah ditekankan semata-mata pada perkembangan teknologi itu sendiri, melainkan harus juga diperhatikan *tingkah laku* para pencipta dan pengguna teknologi tersebut.

Pemecahan yuridis terhadap perkembangan teknologi, yaitu pertama, *legislative solution* yaitu melalui peraturan perundang-undangan, dengan mengadakan penafsiran ulang dan perubahan atau perluasan hukum yang berlaku sehingga mampu mencakup teknologi baru. Apabila semua usaha parsial itu tidak memenuhi harapan, maka pembentukan undang-undang baru dan pembentukan undang-undang yang *sul generis* terhadap teknologi tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi informasi dihadapi dengan pembentukan sejumlah aturan hukum baru. Kedua, *contractual solutions* yang difokuskan pada penggunaan kontrak sebagai suatu sarana untuk menjamin suatu perlindungan hukum dari perkembangan teknologi apabila terjadi kevakuman perundang-undangan mengenai hal itu.

Adanya jurang yang memisahkan antara perkembangan teknologi dan norma hukum telah banyak dikemukakan orang. Pembentuk undang-undang memperhatikan kecenderungan perkembangan teknologi baru yang tidak netral, sehingga khawatir menciptakan aturan hukum yang justru malah berdampak negatif, pembentukan aturan hukum mengenai

hal ini ditekankan pada upaya untuk membangun struktur pengendalian yang mampu mengantisipasi hal itu. Hal ini membutuhkan pengkajian mendalam yang memakan waktu sehingga kerap kali menimbulkan kevakuman undang-undang.

Kondisi demikian menjadi faktor yang menambah sulitnya mengatur perkembangan teknologi. Akibatnya harus diperhitungkan pula dalam kehidupan nasional ketentuan-ketentuan kebijakan dan pengaturan-pengaturan di tempat lain, atau dituntut adanya harmonisasi hukum. sebagai upaya untuk mempersiapkan unifikasi hukum secara internasional. Harmonisasi hukum juga mengakibatkan percepatan yang diharapkan dalam proses pembentukan hukum untuk menghadapi kemajuan teknologi justru semakin melambat. Waktu antara memperkenalkan teknologi baru dan penyesuaiannya oleh aturan perundang-undangan semakin hari semakin besar jaraknya. (Saleh, :42)

1. Hubungan Kontraktual.

Tanggung gugat muncul karena adanya hubungan kontraktual antara provider content dengan operator seluler disatu pihak, dan operator seluler dengan user dilain pihak. Perusahaan penyedia content tengah mengintip peluang bisnis yang ditawarkan para operator seluler. Peluang ini menjadi menarik karena adanya kesepakatan revenue sharing dari hasil yang diperoleh. Melalui mobile internet ini, penyedia content nanti bakal benar-benar menerima

revenue secara riil dari informasi yang diakses para pelanggan. Sambil berjalanpun tidak perlu lagi kesulitan untuk mengetahui berapa kurs dolar hari ini atau peristiwa apa yang saat ini tengah berlangsung, cukup membacanya melalui ponsel setiap saat. Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi telah menawarkan berbagai kemudahan. Melalui protokol WAP (*wireless application protocol*) atau protokol lainnya - yang kini aksesnya diperkuat oleh infrastruktur GPRS (*general packet radio service*) - berbagai macam informasi yang kita butuhkan bisa didapatkan seketika.

Operator seluler kini sedang berlomba melakukan diversifikasi layanan yang dimilikinya. Penambahan *service* seperti kemampuan melakukan pembayaran berbagai tagihan, memperoleh berbagai informasi yang dapat dilakukan hanya dengan memencet tombol ponsel.

Kondisi demikian ternyata dilirik oleh beberapa *content provider* sebagai terobosan baru untuk mengembangkan bisnisnya, untuk memperoleh kepercayaan dari operator seluler dalam mengisi *content* yang dibutuhkan dan mendukung beberapa layanan antara lain berupa *ringtone, picture, messaging* serta operator logo.

Langkah menampilkan berbagai informasi ke dalam layanan *mobile internet* bagi penyedia *content* jelas sangat menguntungkan. Pengguna internet bisa *men-download* secara gratis semua informasi

tanpa dikenai biaya atas informasi yang diperoleh melalui akses internet lewat PC, paling-paling hanya untuk biaya koneksinya. Jika kita men-*download* informasi di atas infrastruktur GPRS, pengguna akan di-*charge* sejumlah biaya berkaitan dengan informasi yang diterimanya. Biaya atau pendapatan bagi penyelenggara itu nanti akan dibagi antara operator dan penyedia *content* berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan.

Layanan *ringtone*, jumlah pelanggan yang mengakses layanan tersebut terus meningkat bahkan sudah mencapai ribuan orang per hari. Kita tidak lagi mesti menggunakan PC untuk mengakses sebuah *website*. Dengan teknologi baru yang ditawarkan yakni infrastruktur GPRS, kita dapat mengecek *e-mail* dan berita melalui ponsel dengan lebih cepat. *Content* yang disajikan pun cukup beragam mulai dari informasi keuangan, hiburan, informasi olah raga hingga jadwal pemutaran film di Theater 21.

Saat ini belum adanya provider yang menyediakan *back end server* untuk mengirimkan *content*. Pemanfaatan penyedia *content* melalui nirkabel dan *mobile internet* sudah dilakukan ketika beberapa vendor ponsel berniat memperkenalkan produk mutakhirnya yang dilengkapi dengan layanan WAP. Tentunya agar produk ini bisa diterima di pasaran perlu dilengkapi dengan *content* yang berisi

berbagai informasi berita serta hiburan yang disukai pelanggan dan dapat di-*download* melalui ponsel berbasis WAP.

Layanan WAP tidak kunjung berkembang, bahkan boleh dikatakan gagal. Penyebabnya adalah, *pertama*, karena koneksinya sangat lambat, hanya berkecepatan 9,6 bit per sekon. *Kedua*, biayanya mahal dengan pengguna harus membayar berdasarkan koneksi waktu. *Ketiga*, tidak semua ponsel mempunyai layanan WAP. *Keempat*, tidak semua operator menyediakan WAP bagi penggunanya. Hal inilah yang membuat pertumbuhan WAP menjadi tidak seperti yang diharapkan.

Bagi operator seluler sendiri, bekerja sama dengan pihak ketiga justru akan lebih efisien. Alasannya, semua hal yang berhubungan dengan *content* jelas bukan kompetensi dari operator, untuk memberikan informasi keuangan terbaru selama 12 jam tentunya diperlukan beberapa wartawan yang aktif. Manfaat yang dirasakan dengan menggandeng pihak ketiga, layanan yang tersedia akan lebih cepat jika dibandingkan dengan membangun sendiri, karena *content provider* sudah lama mengamati pasar, bisa mengembangkan sendiri.

Hal lainnya adalah risiko yang ditanggung oleh operator lebih rendah, untuk men-*download ringtone*, lagu-lagu serta pesan bergambar, ada kaitannya dengan hak cipta yang biasanya tidak murah, jika mengembangkan sendiri *content*-nya, berarti akan lebih banyak menghabiskan waktu, uang dan sumber daya manusia.



Ada beberapa jenis *content* yang sangat dibutuhkan dan disukai oleh konsumen. *Pertama*, informasi yang sifatnya *entertainment* seperti *game* dan ini banyak dipakai oleh orang untuk *killing time*. *Kedua*, informasi fiskal, contohnya permainan saham yang jika menang orang itu bisa mendapatkan sahamnya. *Ketiga*, *mobile banking*.

Informasi yang ada di internet bergerak sangat berbeda dengan informasi di *website* konvensional. Informasi di *mobile internet* nilainya justru pada kecepatan dan keakuratan data. Konsumen tidak terlalu mempermasalahkan apakah datanya berwarna atau tidak, ada grafiknya atau tidak, yang penting saat itu juga bisa diperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun di *website* konvensional, sebaliknya lebih diutamakan mutunya, terlambat sedikit justru tidak menjadi masalah.

2. Tanggung gugat dalam UU Komunikasi

Dalam Undang-undang Telekomunikasi diatur bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-undang menentukan bahwa "Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah". Baik dalam Batang Tubuhnya maupun di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menentukan bahwa "Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi

kepada penyelenggara telekomunikasi". Pasal ini mengatur mengenai *tort liability* dari pihak penyelenggara telekomunikasi. Pasal 15 ayat (2) Menurut Pasal 15 ayat (2) menentukan "penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya". Bunyi Pasal 15 ayat (2) dapat menimbulkan kerancuan penafsiran berkenaan dengan beban pembuktian. Apakah dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) itu, pihak penggugat tidak perlu membuktikan bahwa terjadinya kerugian adalah akibat dari perbuatan penyelenggara telekomunikasi, karena pihak penyelenggara telekomunikasi adalah pihak yang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan pihak tergugat. Berhubung dengan rusan Pasal 15 ayat (2) itu pertanyaan yang timbul ialah " Apakah Pasal 15 ayat (2) bertujuan untuk mengalihkan beban pembuktian.

Hubungan hukum antara user dan provider merupakan hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan pasal 1320 jo 1338 BW, walaupun demi efisien perjanjian dilakukan melalui perjanjian baku yang mengakui hak dan kewajiban kedua pihak yang terikat perjanjian. Sebagai suatu perjanjian bisnis, dalam pelaksanaan perjanjian terkadang terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang undang Telekomunikasi atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Undang-undang ini menekankan pembelian terbalik, *strict liability* karena terkait dengan perlindungan konsumen.

Soeprato Widjojo dalam ulasannya mengenai sengketa lingkungan mengupas *Strict liability* sebagaimana dalam ulasan berikut ini : Telah terjadi pergeseran dan perubahan konsep tanggung gugat (*liability concepts*) dari konsep mengenai kesalahan ke arah konsep tentang risiko yang kemudian melahirkan "*strict liability*". Rudiger menjelaskan :

The traditional law of Torts is, at least in the legal system of Continental Europe, closely linked to the concept of fault. In the Anglo-American system the concept of fault also plays a significant role: for liability in other actions. Formel, element for liability - where there was no fault, there could be no damage. With relationships, legal theory has moved away from the concept of fault and turned its attention to the concept of risk. Liability based on fault

has not abandoned, but wide areas where it applied – depending on the extent to which strict liability came later, strongly affected by this.

Pandangan serupa dikemukakan pula oleh James E. Krier.

The doctrine of strict liability can be of great aid and comfort in environmental litigation because many of the activities which experience has to be frequent cause of injury to the environment have been held to be ultrahazardous for purposes of application of a rule of liability without fault.

Dalam UUPH, asas tanggung gugat mutlak (*“strict liability”* – *“risico aansprakelijkheid”*)

Pasal 35 UUPH adalah pasal yang mengatur tentang *“Tanggung jawab Mutlak”*. Dalam UUPH tidak diketemukan dasar pertimbangan atau alasan kritis yang mendasari penggunaan istilah *“tanggung jawab mutlak”*. Mengenai hal ini terdapat anotasi berikut :

UU No. 23/1997 menggunakan istilah *“tanggung jawab mutlak”* yang sebenarnya merupakan *“terjemahan”* dari *strict liability*. Namun beberapa pakar dan pengamat hukum lingkungan menterjemahkan *strict liability* dengan istilah tanggung jawab seketika atau tanggung jawab secara ketat. Penggunaan tanggung jawab seketika atau tanggung jawab ketat dimaksudkan untuk membedakannya dengan konsep *absolut liability* yang memiliki makna yang sedikit berbeda dengan *strict liability*. Kelihatannya pembuat UU memilih istilah tanggung jawab mutlak sebagai terjemahan dari *strict liability* dikarenakan tanggung jawab mutlak

merupakan istilah yang telah dikenal dan masyarakat dibandingkan dengan istilah tanggung jawab seketika atau tanggung jawab ketat.

Penggunaan terminologi 'tanggung jawab' (*mutlak*) dalam UUPLH *dimafhumi* tidak kontekstual dan anotasi yang diekspresikan juga dirasakan kurang tepat serta belum lengkap. Bukankah di kalangan ahli hukum perdata telah terdapat kecenderungan untuk memakai istilah *tanggung gugat* dalam menterjemahkan istilah *aansprakelijkheid* atau *liability* untuk membedakannya dari istilah *verantwoordelijkheid* atau *responsibility*, yaitu "tanggungjawab" yang lebih dikenal dalam hukum pidana maupun hukum tata negara. tanggung gugat mutlak timbul seketika pada saat perbuatan tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.

3. Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum.

Provider pada umumnya berbentuk badan hukum, maka pertanggung gugatan atas wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk badan hukum. Badan Hukum (*rechtsperson*) adalah subyek hukum. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah "badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan

perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”

(Prodjodikoro, 1962;20)

Badan hukum dalam perbuatan hukumnya dipandang seolah-olah tidak berbeda dengan seorang manusia. Problematika yuridis mencuat tatkala berhubungan dengan syarat adanya unsur kesalahan didalam perbuatan melanggar hukum ex. Pasal 1365 B.W., dikarenakan suatu badan hukum tidak mungkin melakukan suatu perbuatannya sendiri. Untuk itu muncul beragam teori yang dikemukakan para ahli hukum :

1. Berdasarkan *theori fictie* dari Friedrich Carl von Savigny hanya manusia saja yang mempunyai kehendak . Badan hukum adalah suatu abstraksi yang tidak mungkin menjadi subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau negara. Jadi sebenarnya tidak ada akan tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Badan hukum hanyalah diumpamakan seolah-olah seorang manusia, dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai manusia. *(Prodjodikoro, 1962;20)* Syarat-syarat yang melekat pada badan seorang manusia tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia. Orang

bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain tetapi wujudnya tidak riil dan dapat melakukan perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.

2. Organ theorie dari Otto von Gierke dengan ajarannya *leer de volledige realiteit* (ajaran realitas sempurna), badan hukum itu seperti manusia, bukanlah suatu fiksi melainkan suatu realitas. Badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersblich heit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Alat-alat atau organ-organ itu berupa manusia juga , maka jika ada syarat-syarat dari peraturan hukum yang melekat pada tubuh manusia, syarat itu juga dapat dipenuhi oleh badan hukum. Badan hukum Manusia bertindak dengan organnya, demikian juga badan hukum, bertindak dengan organnya berupa rapat anggota atau ketua dari badan hukum. Badan hukum sendiri yang membeli atau menjual, wanprestasi atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Teori Kekayaan Bersama dari Rudolf von Jhering yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum, hak dan kewajiban badan hukum ialah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, yang bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum itu adalah hak milik bersama seluruh anggota. Para anggota dari badan itu

berhimpun dalam suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut sebagai badan hukum. Dengan demikian badan hukum adalah konstruksi yuridis belaka dan abstrak.

4. *Leer van het ambtelijk vermogen*, dari *Holder dan Binder*, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Tanpa adanya daya berkehendak (*wisvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum, dan yang berkehendak adalah pengurusnya.
5. Teori kenyataan yuridis (*realita yuridis*), yang dikembangkan oleh E. M. Meijers dan Paul Scholten berpendapat bahwa badan hukum itu merupakan suatu kenyataan yuridis, suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diindera dan bukan khayalan. Mempersamakan *rechtspersoon* dengan *natuurlijkje person* hendaknya dibatasi sampai pada bidang hukum saja. Badan hukum dalam bertindak tidak dapat bertindak sendiri, tentu dengan perantara orang, karena itu memang satu-satunya kemungkinan sebab hanya orang yang dapat bertindak dan berbuat.

Badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis dan selalu dapat dipertanggung gugatkan atas perbuatannya baik langsung maupun tidak langsung, berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Menurut teori organ, perbuatan *onrechtmatige daad* yang dilakukan

oleh organ badan hukum itu boleh dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum itu. Seseorang itu harus *in concreto* bertindak sebagai alat dari badan hukum itu, artinya harus tidak keluar dari lingkungan pekerjaan badan hukum itu dan harus bertindak menurut anggaran dasar dari badan hukum itu.

Pertanggungugatan bawahan bisa didasarkan pasal 1367 B.W., yakni untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum. Pengabdian di dalam artian pasal 1367 ayat 3 B.W. boleh dianggap ada, jika antara majikan dan dia yang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian tidak ada perjanjian kerja dalam artian pasal 1601 B.W. (*Prodjodikoro, 1985;61*)

Organ yang sekaligus juga bawahan, misalnya organ yang terdiri dari satu *netuurlijk persoon*, maka pertanggungugatan dapat didasarkan pada pasal 1365 dan pasal 1367 B.W. Jika suatu organ berbuat diluar lingkungan formil kewenangannya, maka badan hukum itu digugat *ex* pasal 1367.

Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan sub-bab 1 dan 2, yaitu:

1. Untuk *onrechtmatige daad* yang dilakukan oleh organ badan hukum, maka pertanggungugatannya didasarkan pada pasal 1365 B.W.



2. Untuk onrechtmatige daad yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 B.W.
3. Untuk onrechtmatige daad yang dilakukan oleh orgaan yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 B.W.

Pertanggungjawatan ini juga berlaku bagi negara. Pertanggungjawatan negara atas onrechtmatige daad yang dilakukan bawahannya didasarkan pada pasal 1367 B.W.; yang dilakukan oleh orgaannya pada pasal 1365, sedangkan yang dilakukan oleh orgaan-bawahannya dapat dipilih pasal 1365 atau pasal 1367 B.W.

Provider content berperan sebagai penyedia content pada jaringan penyedia data bergerak yang memberikan layanan data yang dibutuhkan pengguna telepon seluler sesuai dengan data yang tersedia pada operator selular. Hubungan hukum antara user dan operator selular merupakan hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan pasal 1320 jo 1338 BW. Wanprestasi dan onrechtmatige daad bisa terjadi dalam hubungan kontraktual antara provider content dan operator selular, demikian juga halnya antara provider selular dan user atau pelanggan selular.

BAB VI

KESIMPULAN

1. Simpulan

Provider content berperan sebagai penyedia content pada jaringan penyedia data bergerak yang memberikan layanan data yang dibutuhkan pengguna telepon seluler sesuai dengan data yang tersedia pada operator selular. Hubungan hukum antara user dan operator selular merupakan hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan pasal 1320 jo 1338 BW. Berdasarkan Undang-undang telekomunikasi No 36 Tahun 1999, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan bahwa terjadinya kerugian adalah akibat dari perbuatan penyelenggara telekomunikasi, karena pihak penyelenggara telekomunikasi adalah pihak yang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pihak yang dirugikan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian

Daftar Bacaan

- Allot, Anthony, *The Limits of Law*, Butterworths, London, 1980.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, a Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, N.Y., 1975.
- Hartono, M. Dimiyati, *Hukum sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, FH-UNDIP, Semarang, 1990, hal.5.
- Heru Soepraptono, *Kejahatan dan Siber Sera Antipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, 2001.
- Huda, Chairul, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2, No.1, Feb. 2000.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum, Hukum dan Bantuan Hukum*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak,)*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Sumber Daya Manusia dan Proses Industrialisasi*, Bahan Kuliah S3, Pasca Sarjana Unair, 2003.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Untuk Perumahan*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 13.
- Latifulhayat Atip, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 31 September 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, 2001.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya.
- Rasyid, Mohammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi, "Teropong"*, Vol. I, No. 7, 2002.
- Rifai, Tb. Bachtiar, *Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Sitompul, Asri, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Slamet Supriyadi dan genuk Christi Atusti, *Bisnis Content Provider, Dari Jalan Biasa ke Jalan Tol*, *Warta Ekonomi*, No. 1 Tahun XIV/ 7 Januari 2002.
- Soepraptono, Heru, "Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, 2001.
- Sutan Remy Sjahdein, *E-Commerce Tinjauan dari Respektif Hukum*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, 2001.
- Syamsul, Ma'arif, "WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Megister Hukum*, Vol. 2, No. 1, Feb. 2000
- Zweigert, Konrad and Hein Kotz, *Introduction to Comaprative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1994.